

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistiyowatiadvokat@gmail.com

Jakarta, 25 Januari 2022

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, Indonesia

DITERIMA DARI	Permohonan.
Hari	Selasa
Tanggal	25 Januari 2022
Jam	19.33 WIB (online-singap. nari. id)

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Dengan hormat,

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Teriring salam dan doa semoga keselamatan dan rahmat Allah mengiringi gerak langkah kita dalam menjalankan amanat. Amiin.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DR. SULISTYOWATI, S.H., M.H
2. OMAN SUMANTRI, SH
3. DEDI ISKANDAR, SH
4. Drs. H. M. SANI ALAMSYAH, SH, MBL

Adalah Para Advokat/ Konsultan Hukum yang tergabung dalam Sulistyowati & Partners *Law Office* yang beralamat di Apart. Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112 Jatipadang Kel. Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, telp. 087870775492. Email sulistyowatiadvokat@gmail.com

Dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2022 untuk dan atas nama :

1. Nama : DR. ( Can. ) DEWI NADYA MAHARANI S.H., M.H.  
Tempat/ tanggal lahir : Depok/ 20 Februari 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa Prog. Doktor Ilmu Hukum  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Apart. Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Jatipadang III, Rt 02/Rw 05 Jatipadang, Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon I"

2. Nama : Suzie Alancy Firman, SH  
Tempat/ tanggal lahir : Jakarta/ 11 Mei 1963  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Flat Benhil IA-IV/ 9 Rt 004/Rw 009  
Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon II"

3. Nama : Moch. Sidik  
Tempat/ tanggal lahir : Jakarta/ 06 Juni 1962  
Pekerjaan : Dosen  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga negara Indonesia  
Alamat : Pulau Panggang Rt 002/ Rw 002 Ds. Pulau  
Panggang, Kep. Seribu Utara, Kab. Kepulauan  
Seribu

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon III"

4. Nama : Rahmatulloh,S.Pd, M.Si  
Tempat/ tanggal lahir : Lampung/ 20 Mei 1977  
Pekerjaan : Guru  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl. Perhubungan Raya Rt 007/Rw 011 Kel. Jati  
Kec. Pulogadung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon IV"

5. Nama : Mohammad Syaiful Jihad  
Tempat/ tanggal lahir : Ponorogo, 23 Juli 1970  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl. Poncol Jaya 008/005 Kel. Kuningan Barat  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon V"

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Untuk selanjutnya yang tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai PARA PEMOHON (KTP terlampir)

Dalam hal ini PEMBERI KUASA selanjutnya memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya yaitu di Sulistyowati & Partners *Law Office*, Apartemen Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112 Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, telp. 087870885492, email : sulistyowatiadvokat@gmail.com.

Bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian dan Pasal 201 Ayat (10) dan Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

## A. Alasan Hukum

### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan,

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

- "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
- b. Pasal 24 C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi ( selanjutnya disebut “Mahkamah” ) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang “Mahkamah Konstitusi” ( Selanjutnya disebut UUMK ) Juncto Pasal 29 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartment Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a). Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945";
- d. Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi ( *The Guardian of Constitution* ).

- Apabila terdapat Undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Baik secara bersyarat atau keseluruhan maupun bagian-bagian dari Undang-undang tersebut ;
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pengujian undang-undang *aquo* masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi dan tunduk pada hukum acara Mahkamah Konstitusi;

Bahwa karena Obyek Permohonan Pengujian ini adalah ketentuan dan Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Undang-Undang "UU Nomor .10/2016", maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang mengenai Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang. Mahkamah berwenang memutus dan mengadili permohonan aquo;

2. Permohonan pengujian undang-undang ini tidak termasuk dalam *Ne bis in idem*
  - a. Bahwa merujuk pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi dalam hal asas *ne bis in idem* pada pengujian konstitusional undang-undang di Mahkamah, Ketentuan tersebut memberikan batasan untuk mengajukan pengujian undang-undang dengan menyatakan, "(1) terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, namun pada Pasal 60 ayat (2) memberikan pengecualian untuk dapat mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang jika materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda, Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan perkara diputus oleh MK dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda.
  - b. Bahwa terkait dengan Yurisprudensi pada Permohonan Nomor 34/PUU-XI/2013 pada bagian Pendapat Mahkamah disebutkan "Untuk mempertimbangkan hal



# **SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE**

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

tersebut, Mahkamah perlu merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap Pasal yang telah diajukan pengujian Kontitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda, menurut Mahkamah setelah memperhatikan secara seksama permohonan PARA PEMOHON, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010 yang diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2010, adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28d ayat (1) Pasal 28h ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon dalam Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010 adalah Badan Hukum Privat ( PT. Harangganjang ), sedangkan dalam perkara aquo terdapat pasal lain dari UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda, yaitu Pasal 24 ayat (1) : "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" serta Pasal 28c ayat (1) khususnya mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan keadaan baru dalam rangka mengajukan peninjauan kembali atas perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu menurut Mahkamah, permohonan

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

- PARA PEMOHON tidak *nebis in idem*, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan”;
- c. Bahwa *ne bis in idem* di Mahkamah Konstitusi terjadi perbedaan dengan yang biasa masyarakat kenal secara umum, sebagaimana tulisan yang diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di *Majalah Konstitusi* No. 144, Februari 2019 halaman 74-75 dengan Judul dekonstruksi *ne bis in idem* di Mahkamah Konstitusi.

Perkara pengujian undang-undang secara esensi merupakan perkara abstrak (abstract review) yang tidak mendasari pada suatu kasus konkret (concrete case) atau individual (individual).

Selanjutnya,

Pengujian undang-undang terhadap konstitusi justru hendak menyesuaikan pada kondisi masyarakat yang terus berkembang pada waktu yang berbeda-beda. Sehingga, konstitusi sebagai batu uji harus selalu diposisikan sebagai the *living constitution*.

Lalu,

Ketentuan di dalam UU MK justru memberi ruang, bahkan harus membuka ruang pengecualian dari ketidakbolehan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap materi yang sama.

Kemudian,

Ketidak bolehan secara mutlak untuk menguji kembali materi yang pernah diputus oleh MK justru bisa berbahaya bagi penegakan dan perkembangan konstitusionalisme Indonesia. Pengecualian ini justru untuk mengantisipasi dan mencegah adanya pihak yang sengaja mengajukan permohonan seadanya dengan maksud agar tak ada lagi pihak lain yang bisa mengujinya kembali.

Dan,

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Proses pengujian undang-undang tidaklah bersifat adversarial atau contentious yang memperhadapkan para pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lainnya. Kepentingan dalam perkara pengujian undang-undang bukan sekadar ditujukan kepada PARA PEMOHON, namun justru merupakan kepentingan yang lebih luas menyangkut kepentingan bagi semua warga negara.

Kesimpulannya,

Kondisi di atas jelas berbeda dengan prinsip dan filosofi dasar dari *ne bis in idem*, baik secara historis maupun terminologi. Sehingga, pengujian undang-undang sebenarnya tidak memiliki penerapan asas *ne bis in idem* yang umumnya berlaku untuk perkara-perkara pidana dan perdata.

- d. Bahwa penamaannya bisa berbeda dan belum ada kesepakatan tentang hal ini. Misalnya, dapat saja digunakan istilah "pembatasan pengujian undang-undang". Namun yang jelas, apa yang selama ini disebut dan dimaksudkan oleh banyak pihak sebagai *ne bis in idem* dalam pengujian undang-undang, sebenarnya tidaklah sama dengan terminologi *ne bis in idem* yang dipahami secara universal. Oleh karenanya, tulisan ini berupaya mendekonstruksi atau setidaknya-tidaknya membawa diskursus baru mengenai penggunaan istilah *ne bis in idem* yang kurang tepat dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam pengujian undang-undang dalam permohonan ini terkait Pasal Permohonan Pengujian Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Bahwa setelah diteliti terkait dengan putusan-putusan yang pernah dihasilkan Mahkamah Konstitusi, tidak ditemukan mengenai pasal tersebut. Dengan demikian pasal yang kami mintakan pengujian undang-undang tidaklah *ne bis in idem*. Bahkan seandainya pun sudah ada Mahkamah Konstitusi bisa saja tetap mengadili bukan *ne bis in idem*, jika alasannya berbeda.

### 3. Kedudukan Hukum Para Pemohon ( *Legal Standing* ).

A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi "UU Nomor 24 / 2003" beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu :

a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan Hukum Publik atau Privat;
- d. Lembaga Negara;

Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 / PUU-III / 2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 / PUU-V / 2007 tertanggal 20 September 2007, serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 / 2003 harus memenuhi 5 syarat yaitu :

- a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat specific ( khusus ) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat ( *Causal Verband* ) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistiyowatiadvokat@gmail.com

---

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 / 2003 dan Syarat-syarat kerugian hak atau kewenangan Konstitusional yang Pemohon uraikan pada paragraph sebelumnya, Pemohon akan menguraikan kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10/2016 yang menyatakan Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10/2016 *"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi Madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Dan pada Pasal 201 ayat (11), *"Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Batu ujinya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."*

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Bahwa Pasal 18 ayat (4) yaitu "*(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*"

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Bahwa PARA PEMOHON memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 / 2003 harus memenuhi 5 syarat yaitu :

1) Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

PEMOHON adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Hak memilih dan dipilih dan menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah . Dimana PARA PEMOHON telah ikut berpartisipasi aktif memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur di Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa partisipasi aktif yang dilakukan oleh PARA PEMOHON dalam pemberian suaranya pada Pemilhan Kepala Daerah tentunya mempunyai tujuan dan

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistiyowatiadvokat@gmail.com

---

harapan atas Calon yang dipilihnya akan menjadi pemimpin dengan kualitas terbaik dalam memimpin suatu wilayah;

Bahwa mengutip tulisan AM Lilik Agung pada Kompas.com 19 Februari 2018 disebutkan Kepemimpinan dibangun oleh empat pilar, yaitu integritas, kapabilitas, otoritas, dan Karitas. Pemimpin dengan empat pilar kokoh tersebut diharapkan memberi hasil optimal untuk organisasi;

Pilar Pertama, Integritas. Basis dari integritas adalah karakter dan perilaku etis yang bermain pada aspek moral dan sifatnya personal.

Pilar Kedua, Kapabilitas. Dalam ranah manajemen, kapabilitas merupakan gabungan dari motivasi, pengetahuan, dan ketrampilan.

Pilar Ketiga, Otoritas. Sesuai dengan Namanya, otoritas merupakan wewenang jabatan dengan basisnya legalitas formal, dimana tujuan otoritas adalah untuk menggerakkan organisasi. Didalamnya juga termasuk alat untuk menegakkan disiplin dan peraturan;

Pilar Ke empat Karitas, yaitu Pemimpin adalah Pelayan. Ia memiliki sifat rendah hati dan respek kepada orang lain, Jabatan adalah Amanah dan karena itu Amanah harus dipertanggung jawabkan kepada kosntituennya.

Bahwa Ke empat pilar untuk membangun kualitas terbaik Kepemimpinan Kepala Daerah hanya bisa dilihat secara langsung melalui interaksi dengan masyarakat serta dikenal oleh Pemilihnya melalui proses tahapan kampanye



# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

pada Pemilihan Kepala Daerah yang mana hal tersebut adalah merupakan indikator tolok ukur keberhasilan dari demokrasi;

Bahwa dalam Kontitusi Indonesia diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

2) Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;

PARA PEMOHON merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena merasa terampas hak nya untuk memilih kepala daerah secara langsung karena pimpinan daerah ditunjuk penjabat kepala daerah, jika 2022 diberlakukan Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10/2016 *"Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi Pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Pada Pasal 201 ayat (11), *"Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

3) Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat *specific* ( khusus ) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;

Bahwa PARA PEMOHON merasa kerugian yang bersifat spesifik (khusus) atau bersifat potensial jelas terjadi karena dengan adanya penunjukkan penjabat kepala daerah, dimana penjabat yang ditunjuk tersebut bukan merupakan hasil dari proses Pemilihan Umum yang diamanatkan oleh Undang-undang sehingga PARA PEMOHON merasa kehilangan dan dirampas hak nya yang sudah diperoleh ;

Bahwa menurut penalaran yang wajar dengan penunjukkan Penjabat tersebut PARA PEMOHON tidak mengetahui Integritas, Otoritas, Kapabilitas dan Karitas Pemimpin Kepala Daerah tetapi dipaksa wajib menerima keberadaan Penjabat Kepala Daerah bukan dari hasil Pemilihan Umum.

4) Adanya hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Kerugian yang diakibatkan jika undang-undang yang dimohonkan untuk diuji terjadi dan diterapkan, potensi kehilangan untuk mendapatkan kepala daerah sesuai harapan yang diinginkan tidak terpenuhi, dikarenakan PARA PEMOHON dipaksa menerima penjabat Kepala Daerah yang tidak di kenal sebelumnya misalnya melalui proses perkenalan dan penyampaian visi misi program kerja saat massa kampanye Pemilihan Kepala Daerah;

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Bahwa sementara PARA PEMOHON menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah berawal dari kampanye yang memaparkan visi misinya jika terpilih sebagai kepala daerah kemudian jika terpilih diwujudkan dalam program kerja yang kinerjanya bisa dipantau melalui mekanisme yang berlaku. Jika ditunjuk pejabat kepala daerah, visi dan misi siapa yang akan dijalankan? Bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat sementara masyarakat tidak memilihnya? Hanya bertanggungjawab kepada atasan pejabat kepala daerah yang bersangkutan? Lalu bagaimana hak PARA PEMOHON sebagai warganegara yang harusnya berhak mendapat pemimpin yang diinginkan untuk membawa kesejahteraan masyarakat?

- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa berdasar pada hal yang sudah Para Pemohon uraikan point a,b,c,d diatas jika dikabulkan pengujian undang-undang ini kerugian-kerugian tersebut tidak akan terjadi, karena tidak terampas hak konstitusional Para Pemohon sehingga bebas memilih pemimpin daerah hasil pemilihan langsung sehingga bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dengan demikian PARA PEMOHON memenuhi 5 kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 / 2003 dengan kata lain Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

## B. Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam hal ini telah sahnyanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (UU No. 10/2016) .

2. Bahwa di dalam UU No. 10/2016 yaitu pada Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) berbunyi ;

Pasal 201 ayat (10)

*"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 201 ayat (11)

*"Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

3. Bahwa Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10/2016, dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu berbunyi :

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"

Bahwa Pasal 18 ayat (4) yaitu "*(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*"

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

#### **4. Batu uji Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.**

Bahwa dalam hal pemilihan yang dilakukan guna memilih Gubernur, Bupati maupun Walikota. Dilakukan atas dasar demokrasi karena negara demokrasi merupakan suatu negara yang berdaulat atas rakyatnya. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartment Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistiyowatiadvokat@gmail.com

---

(2) UUD 1945 yaitu, *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."*

Bahwa apa yang diamanatkan dalam pasal ini merupakan bagian daripada perjanjian internasional yang Indonesia telah setuju dalam, Declaration of Human Rights, Art. 29 (2), *"In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."* Jika diterjemahkan secara bebas yaitu, "Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada: batasan seperti yang ditentukan oleh hukum semata-mata untuk tujuan mengamankan pengakuan dan penghormatan yang layak terhadap hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis."

Bahwa jika penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan menggunakan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 maka akan menciderai makna dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

Bahwa pemerintah dalam hal menjalani amanah yang telah diberikan rakyat melalui pemilihan umum harus menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB terdapat dalam Pasal 10 Undang–Undang Republik Indonesia

# **SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE**

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30/2014).

AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Bahwa dengan diadakannya suatu pengangkatan seseorang Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah, sebagai pengganti Gubernur, Bupati atau Walikota sebagaimana dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10/2016, tidak mencerminkan AAUPB yaitu kepentingan umum dan ketidakberpihakan.

Bahwa dalam hal ini pemerintah tidak lagi bertindak dengan bijak demi kepentingan umum karena menciderai apa yang telah rakyat pilih sebagai pemimpin di masing-masing daerah. Kemudian juga adanya keputusan yang dibuat mengenai hal ini bisa dikatakan memiliki unsur ketidakberpihakan kepada

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email: Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

rakyat dengan mengambil keputusan secara sepihak menggantikan pemimpin pada masing-masing daerah tanpa diadakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) kembali.

## 5. Batu uji Pasal 18 ayat (4) 1945

Bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi itu artinya diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) yaitu "*(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*"

Dalam Pasal ini dikatakan bahwa rakyat memegang penuh atas hak memilih seorang pemimpin dengan sistem yang demokratis.

Bahwa dalam salah satu tulisan Prof. Djohermansyah Djohan berpendapat ada perbedaan Efektivitas Penyelenggaraan *Appointed* dengan *Elected Executive*, yaitu :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara *appointed*:
  - Legitimasi Rendah;
  - Berkarir berbasis meritokrasi / prestasi;
  - Menjalankan Kewenangan Terbatas;
  - Masa Jabatan singkat;
  - "Orang" Dropping pusat, pengetahuan daerah terbatas;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara *Elected Executive*:
  - Legitimasi Kuat;
  - Berkarir berbasis Popularitas dan Akseptabilitas



# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

- Menjalankan Kewenangan Penuh;
- Masa Jabatan Lama ( *Fix Term* );
- Orang Daerah menguasai penuh lokalitas;

Bahwa negara demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga di identikan dengan pelaksanaan kekuasaan negara melalui wakil rakyat yang terpilih. Hal tersebut yang mana rakyat telah yakin jika segala kehendak serta kepentingannya akan diperhatikan.

Bahwa dalam Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU 10/2016 sama sekali tidak mencerminkan asas demokratis ini. Bagaimana dikatakan demokratis jika rakyat termasuk PARA PEMOHON tidak lagi bisa menggunakan hak untuk memilih pemimpin yang dikehendaki karena adanya pasal *a quo*, pasal yang merampas kebebasan warga negara dalam menentukan sendiri pemimpin secara demokratis. Pemimpin menurut pasal ini untuk mengisi kekosongan gubernur *berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur*. Siapa saja mereka yang akan memimpin sementara PARA PEMOHON tidak tahu dan tidak bisa menggunakan hak memilih jika menginginkan atau menolak jika tidak menginginkan. Jika dianggap baik, oleh siapa? Apakah pemerintah atau siapapun juga berhak merampas hak tersebut? Atas dasar apa? Hal tersebut jelas melanggar aturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945.

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Begitu juga dalam Pasal 201 ayat (11) UU 10/ 2016 tidak mencerminkan asas demokratis.

Bahwa bagaimana dikatakan demokratis jika rakyat termasuk PARA PEMOHON tidak lagi bisa menggunakan hak untuk memilih pemimpin yang dikehendaki karena adanya pasal *a quo*, pasal yang merampas kebebasan warga negara dalam menentukan sendiri pemimpin secara demokratis. Pemimpin menurut pasal ini *Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur. Siapa saja pimpinan tinggi pratama mereka yang akan memimpin sementara PARA PEMOHON tidak tahu dan tidak bisa menggunakan hak memilih jika menginginkan atau menolak jika tidak menginginkan. Jika dianggap baik, oleh siapa? Apakah pemerintah atau siapapun juga berhak merampas hak tersebut? Atas dasar apa? Bukankah itu melanggar hak dan merupakan kerugian konstitusional PARA PEMOHON dan hal tersebut jelas melanggar aturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945.*

6. Bahwa tentang pertanggungjawaban kepala daerah semakin memperkuat betapa Jabatan Gubernur, Walikota atau Bupati tidaklah tepat digantikan penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota, karena apa tolok ukur keberhasilan dalam pertanggungjawaban Penjabat Gubernur, Penjabat Walikota

# **SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE**

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistiyowatiadvokat@gmail.com

---

atau Penjabat Bupati sementara proses awal dimulai dari apa yang disampaikan atau dijanjikan dalam kampanye agar rakyat memilihnya. Dari janji-janji kampanye itulah diwujudkan dalam bentuk program kerja dengan proses kinerja dengan tolok ukur yang jelas sehingga bisa dilihat tingkat keberhasilannya. Penjabat tidak pernah melakukan janji kampanye sebagai kepala daerah, lantas, program siapa yang dijalankan? Apa tolok ukurnya sehingga terlihat berhasil atau tidak? Lantas apa yang harus dilakukan Penjabat selama 2 (dua) tahun sementara tidak dimulai dari program yang memang dibutuhkan masyarakat. Apakah akan membuat program sendiri sementara rancangan kerja sebelumnya tentu disesuaikan dengan masa kerja Gubernur, Walikota dan Bupati Pilihan Rakyat.

Untuk menilai betapa Gubernur, Walikota dan Bupati Terpilih harus melakukan penilaian kinerja begitu ketat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat sehingga dikatakan berhasil atau tidak, sementara Penjabat Gubernur, Walikota dan Bupati tidak perlu melalui semua itu, sama saja tidak menghargai hak bahkan merampas hak rakyat mencari pemimpin terbaik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Bahwa terlebih lagi dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014), maka setiap kepala daerah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, berbunyi : "Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

Bahwa selain dari pada itu kepala daerah wajib memberikan laporan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UU 23/2014, “Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Karena pada dasarnya pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat adalah karena masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak suara sah dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya., masyarakat dalam hal ini merupakan PARA PEMOHON. Jika penempatan Gubernur, Walikota maupun Bupati ditunjuk oleh Pemerintah Pusat seperti yang ada pada Pasal 201 ayat (10) & (11) UU 10/2016 kepada siapa pejabat pemerintah yang menggantikan Gubernur, Walikota maupun Bupati tersebut menyampaikan laporannya? Pemerintah Pusat saja? Atau tetap membuat laporan kepada masyarakat yang tidak pernah memilihnya karena bukan kepala daerah yang dipilih rakyat secara demokratis?

7. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut PARA PEMOHON tidak mendapatkan keadilan dan kedaulatannya tidak diakui oleh Negara sebagai rakyat. Pemerintah juga telah melanggar AAUPB mengenai ketidakberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Karena dengan melakukan penunjukan terhadap pejabat tersebut tidak melihat kepentingan umum. Mengapa demikian? Karena setiap daerah memiliki masalah,

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email: Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

kearifan lokal dan budaya masing-masing jika penunjukan dilakukan hanya atas dasar pertimbangan status jabatan sebagaimana yang dikatakan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11), maka tentulah pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum terkhusus masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Karena belum tentu pejabat yang dimandatkan untuk mengganti Gubernur, Walikota maupun Bupati tersebut paham akan permasalahan yang ada. Jangan sampai justru dengan adanya pengangkatan ini justru menimbulkan *conflict of interest* yang baru.

8. Penggunaan hak dalam demokrasi tentu saja, PARA PEMOHON berpendapat jika ada pemaksaan dalam peralihan hak sebagaimana dalam dan ayat (10) maka itu tidak sesuai dengan kontitusi atau bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) Undang-undang dasar 1945 yang bunyinya adalah "sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Kepala Daerah dipilih secara demokratis dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahana Daerah diatur mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik", sementara dalam penunjukan tidak mencerminkan adanya demokrasi karena pemilihan Kepala Daerah secara langsung tentu tidak *equal* dengan Penunjukan Pejabat Kepala Daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PARA PEMOHON merasa hak sebagai Warga Negara yang mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang dikehedaki menjadi merasa dirampas hak-hak

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

demokrasinya, ini menjadi tidak sederhana karena menurut PARA PEMOHON satu suara tetaplah hak yang harus dihargai dan dilindungi, tidak bisa dinafikan begitu saja dengan membuat Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian PARA PEMOHON ingin meminta kembali hak konstitusional nya yang dirugikan jika Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, tentang Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui pemilihan serentak Nasional pada tahun 2024” dipaksakan dan menderai hak demokrasi PARA PEMOHON dan PARA PEMOHON merasa hak konstitusionalnya dirugikan.

9. Pembuat Undang-Undang dalam hal ini Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh membuat Undang-Undang yang mencederai demokrasi itu sendiri, PARA PEMOHON merasa kerugian konstitusional akan lebih dirasakan jika Pasal 201 ayat (10) yang berbunyi “Untuk mengisi jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan Pelantikan Gubernur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jika ini dilakukan karena bertentangan dengan demokrasi sehingga

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON. PARA PEMOHON merasa hak untuk mendapatkan pemimpin yang diharapkan diambil haknya mengabaikan hak konstitusional PARA PEMOHON. PARA PEMOHON, dipaksa atas nama undang-undang harus menerima Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (10). Pasal ini menurut PARA PEMOHON merusak system desentralisasi yang selama ini sudah terbentuk sehingga bukan pemimpin yang membawa kemajuan yang diharapkan namun sebaliknya kemunduran dalam system otonomi daerah yang sudah dirasakan manfaatnya selama ini.

10. Bahwa menurut UU No. 32 tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak pemerintah daerah dalam otonomi daerah, *pertama* mengatur dan mengurus pemerintahan daerah, *kedua* memilih pimpinan daerah, *ketiga* mengelola kekayaan daerah, tapi yang terjadi jika penunjukan penjabat kepala daerah dilakukan maka tidak hanya hak warga negara seperti PEMOHON yang diambil, namun juga hak pemerintah daerah.

11. Bahwa kita lihat kembali terkait siapakah penjabat kepala daerah dalam perkara *a quo*. Gubernur akan diganti dengan pejabat eselon 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang jabatan yang tersebut meliputi sekretaris jendral, direktur jendral, inspektur jendral, kepala badan, staf ahli menteri, dan jabatan lain yang setara

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

eselon 1". Mereka pejabat pusat yang harus beradaptasi sehingga membutuhkan waktu dan bukan pemimpin yang termasuk PARA PEMOHON inginkan.

Prinsip demokrasi tidak boleh dilanggar, bahwa yang seharusnya memilih mempunyai hak langsung memilih dan yang dipilih mempunyai hak untuk dipilih, tetapi dengan adanya dan ayat (10) itu mengingkari hak asasi manusia sebagaimana juga itu bertentangan dengan *Declaration of Human Right* maupun kesepakatan pemilih didunia.

Begitu banyak hal yang harus dilakukan kepala daerah pilihan rakyat, apakah pejabat kepala daerah otomatis akan melakukan juga? Apa dasar hukumnya sementara semua hal yang diatur jelas menyebut kepala daerah, bukan pejabat kepala daerah? Jika tidak ada alas hukumnya, lantas apa yang harus dilakukan pejabat kepala daerah hasil penunjukkan selama 2 (dua) tahun? Dalam teori administrasi negara pelaksana tugas kepala daerah atau pelaksana tugas tidak boleh melakukan hal-hal yang strategis, lalu bagaimana dengan pejabat kepala daerah yang waktunya sangat panjang yaitu dua tahun.

12. Begitu banyak kewajiban pemerintah, termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar juga menjadi hak yang tidak bisa diabaikan karena memang merupakan kewajiban Kepala Daerah. Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;



# **SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE**

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistiyowatiadvokat@gmail.com

---

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Bahwa salah satu contoh urusan wajib yang harus diselesaikan namun bukan berkaitan dengan pelayanan adalah mengenai kebudayaan. Bagaimana jika seorang kepala daerah yang ditunjuk sebagaimana dalam Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU 10/2016 tidak mengetahui mengenai kebudayaan setempat dengan baik

# **SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE**

Apartment Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email: Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

karena ditunjuk dari pusat? Tentu saja hal ini akan menghambat pelestarian budaya dan kearifan lokal itu sendiri. Itu baru satu bidang, tidak sesederhana yang dibayangkan. Bukankah belum lama ini ada anggota dewan saat membuat statemen yang meminta Kajati yang berbahasa Sunda membuat kegaduhan dalam masyarakat, meskipun kemudian meminta maaf? Ini tentang kearifan lokal, lalu bagaimana jadinya jika diberlakukan Pasal 201 ayat (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, yaitu sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala badan, staf ahli Menteri, dan jabatan lain yang setara eselon I, memimpin sampai dengan pelantikan Gubernur, yaitu jangka waktu 2 (dua) tahun yang karena penunjukkan dari pusat besar kemungkinan kurang mengenal kearifan lokal, bahkan seorang wakil rakyat saja tidak mudah ternyata memahami hal ini, mungkin bisa perspektif.

Begitu juga jika diberlakukan Pasal 201 ayat (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, yang meliputi sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala satuan pamong praja, Staf Ahli Bupati dan asisten di lingkungan sekretariat daerah dan jabatan lain yang setara dengan eselon II b sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota. Itu baru satu permasalahan yang tidak akan terjadi jika kepala daerah dipilih oleh rakyat, karena rakyat akan memilih pemimpin yang tentu saja bisa memahami kultur daerahnya dengan baik.

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Bahwa terlebih lagi dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 13/2019) berbunyi, "RLPPD memuat:

- a. capaian kinerja makro;
- b. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. inovasi." RLPPD adalah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran daerah (Pasal 1 angka 3 PP 13/2019).

Bahwa laporan yang diberikan kepada masyarakat tentu berisi capaian kinerja pemerintah daerah, yang mana hal ini berkorelasi dengan apa yang ditonjolkan oleh calon ketika PILKADA dilakukan dengan melihat kebutuhan masyarakat setempat. Jika pejabat daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat, tentu mengenai kebutuhan masyarakat ini juga kurang terlihat. Kemudian inovasi yang dilakukan, jika diberlakukan tetapi tidak bersesuaian dengan keadaan setempat. Maka inovasi tersebut juga tidak akan berlaku efektif. Tentu akan merugikan masyarakat setempat dan terutama PARA PEMOHON sebagai masyarakat pada masing-masing daerah.

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

## 13. Batu uji Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"

Sebagaimana yang diperkuat dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*", tentu menjunjung tinggi hukum itu sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku legislatif juga harus memperhatikan bahwa dalam membuat undang-undang harus diperhatikan hirarki perundangan, yaitu dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), berbunyi :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistiyowatiadvokat@gmail.com

---

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa dalam membuat undang-undang tidak boleh bertentangan satu sama lain dan sesuai dengan hierarki yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang sebagai hukum yang berlaku secara nasional baik masyarakat maupun pemerintah harus mematuhi. Apa yang ditetapkan oleh dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya, terutama Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

14. Lalu dimana hak rakyat, ketika pemangku kekuasaan dengan paksa merampas hak PARA PEMOHON, dimana letak pelaksanaan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" sementara rakyat termasuk PARA PEMOHON menjadi pihak yang lemah, padahal harusnya menjadi Pihak yang harus dilindungi. Bagaimana mungkin pemegang kekuasaan menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya ketika menjalankan kekuasaan dengan merampas hak PARA PEMOHON? Apakah dibolehkan mengatakan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan pada saat yang sama merampas hak PARA PEMOHON.

Bahwa bukankah hukum harus ditegakkan tanpa harus melanggar hukum atau hak yang lainnya yang harusnya dihargai?

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistiyowatiadvokat@gmail.com

---

Bahwa dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 tidak menggambarkan dipatuhinya hukum itu sendiri karena ketidakharmonisan antara suatu peraturan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian tampak jelas pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

## **15. Batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Menurut Gustav Rahbruch asas kepastian hukum dan keadilan merupakan nilai dasar hukum. Dalam hukum kita mengakui adanya juga hal tersebut sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, lantas apa arti semua itu jika bahkan negara tidak menjamin hak dasar warganya bahkan merampas hak PARA PEMOHON memilih pemimpin, pemegang kekuasaan tidak memberi perlindungan atas hak PARA PEMOHON. Pemegang kekuasaan bahkan tidak memberikan kepastian hukum, kenapa? Karena PARA PEMOHON merasa hak-hak konstitusional PARA PEMOHON bisa kapan saja hilang ketika Presiden dan DPR RI bersatu membuat undang-undang seperti yang dikehendaki, meski menjadi terampas Hak PARA PEMOHON salah satunya menentukan sendiri pemimpinnya secara demokratis. Formal mungkin terpenuhi proseduralnya, tetapi secara substansi bertentangan dengan

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

UUD 1945, bukankah undang-undang dibuat justru untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Bukankah harusnya pembuat undang-undang tunduk dan patuh kepada peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang dasar 1945. Dari apa yang disampaikan PARA PEMOHON di atas, tampak nyata dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 tidak menggambarkan dipatuhinya hukum itu sendiri karena ketidakharmonisan antara suatu peraturan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian tampak jelas pasal *a quo* bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD 1945.

16. Bahwa dalam suatu pemerintahan seandainya pun harus ada pelaksana tugas karena pejabat berhalangan, tentu tidak dalam jangka waktu yang begitu lama. Bukankah pelaksana tugas biasanya hanya jangka waktu singkat dan tidak melaksanakan tugas-tugas yang sama dengan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Apa yang menjadikan ini begitu istimewa? Bukankah jika segala sesuatu jika dipaksakan akan menjadi *abuse of power*?

Dengan demikian, berdasarkan berbagai alasan konstitusional yang sebelumnya diuraikan oleh PARA PEMOHON, maka Pasal 201 Ayat (10) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 karena pasal tersebut mengakibatkan sebagai berikut:

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

- a. PARA PEMOHON merasa bahwa hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antar perundang-undangan;
- b. PARA PEMOHON merasa bahwa mengenai hal ini juga akan menimbulkan *abuse of power*, karena penunjukan.

Sebelum kami sampai pada petitum izinkan untuk menyampaikan kembali pokok-pokok dalam permohonan pengujian undang-undang :

1. Bahwa kami mohon pengujian Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa setelah diteliti terkait dengan putusan-putusan yang pernah dihasilkan Mahkamah Konstitusi, tidak ditemukan mengenai pasal tersebut. Dengan demikian pasal yang kami mintakan pengujian undang-undang tidaklah *ne bis in idem*. Bahkan seandainya pun sudah ada Mahkamah Konstitusi bisa saja tetap mengadili bukan *ne bis in idem*, jika alasannya berbeda.



# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

3. Bahwa PARA PEMOHON memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 / 2003 harus memenuhi 5 syarat yaitu :
- a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;  
PARA PEMOHON adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Hak memilih dan di pilih dan menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah .
  - b. Bahwa Hak Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;  
Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena merasa terampas hak nya untuk memilih kepala daerah secara langsung karena pimpinan daerah ditunjuk pejabat kepala daerah, jika 2022 diberlakukan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016.
  - c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat *specific* ( khusus ) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;  
Bahwa Para Pemohon merasa kerugian yang bersifat *specific* (khusus) atau bersifat potensial jelas terjadi karena dengan adanya penunjukkan pejabat kepala daerah tahun 2022 PARA PEMOHON akan kehilangan hak mendapatkan pemimpin seperti yang diinginkan PARA PEMOHON, menurut penalaran yang wajar akan terjadi karena dengan penunjukkan tersebut PARA PEMOHON tidak

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email: Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

mengenal pemimpin daerah tetapi diwajibkan menerima keberadaan penjabat kepala daerah tersebut.

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Kerugian yang diakibatkan jika undang-undang yang dimohonkan untuk diuji diberlakukannya jelas terjadi, PARA PEMOHON kehilangan untuk memilih kepala daerah sesuai harapan yang diharapkan membawa kesejahteraan masyarakat tetapi dipaksa menerima penjabat kepala daerah yang tidak PARA PEMOHON kenal sebelumnya misalnya melalui kampanye, sementara PARA PEMOHON menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah berawal dari kampanye yang memaparkan visi misinya jika terpilih sebagai kepala daerah kemudian jika terpilih diwujudkan dalam program kerja yang kinerjanya bisa dipantau melalui mekanisme yang berlaku. Jika ditunjuk penjabat kepala daerah, visi dan misi siapa yang akan dijalankan? Bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat sementara masyarakat tidak memilihnya? Hanya bertanggung jawab kepada atasan penjabat kepala daerah yang bersangkutan? Lalu bagaimana hak PARA PEMOHON sebagai warganegara yang harusnya berhak mendapat pemimpin yang diinginkan untuk membawa kesejahteraan masyarakat?

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Bahwa berdasar pada hal yang sudah PARA PEMOHON uraikan point a,b,c,d diatas jika dikabulkan pengujian undang-undang ini PARA PEMOHON kerugian-kerugian tersebut tidak akan terjadi, karena PARA PEMOHON tidak terampas hak konstitusionalnya sehingga bebas memilih pemimpin daerah hasil pemilihan langsung sehingga bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

4. Bahwa Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- a. Batu uji Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa apa yang diamanatkan dalam pasal ini merupakan bagian daripada perjanjian internasional yang Indonesia telah setuju dalam, Declaration of Human Rights, Art. 29 (2), *"In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."* Jika diterjemahkan secara bebas yaitu, "Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada: batasan seperti yang ditentukan oleh hukum semata-mata untuk tujuan mengamankan pengakuan dan penghormatan yang layak terhadap hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis."

# **SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE**

Apartment Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email: Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

Bahwa dengan diadakannya suatu pengangkatan seseorang yang ditunjuk pemerintah sebagai pengganti sementara Gubernur, Bupati atau Walikota sebagaimana dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10/2016, tidak mencerminkan AAUPB yaitu kepentingan umum dan ketidakberpihakan.

Bahwa dalam hal ini pemerintah tidak lagi bertindak dengan bijak demi kepentingan umum karena menciderai apa yang telah rakyat pilih sebagai pemimpin di masing-masing daerah. Kemudian juga adanya keputusan yang dibuat mengenai hal ini bisa dikatakan memiliki unsur ketidakberpihakan kepada rakyat dengan mengambil keputusan secara sepihak menggantikan pemimpin pada masing-masing daerah tanpa diadakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) kembali.

b. Batu uji Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa begitu juga dalam Pasal 201 ayat (11) UU 10/ 2016 tidak mencerminkan asas demokratis. Bagaimana dikatakan demokratis jika rakyat termasuk PARA PEMOHON tidak lagi bisa menggunakan hak untuk memilih pemimpin yang dikehendaki karena adanya pasal tersebut. Pasal yang merampas kebebasan warga negara dalam menentukan sendiri pemimpin secara demokratis. Pemimpin menurut pasal ini untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

ketentuan peraturan perundang-undangan berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur. Siapa saja pimpinan tinggi pratama mereka yang akan memimpin sementara PARA PEMOHON tidak tahu dan tidak bisa menggunakan hak memilih jika menginginkan atau menolak jika tidak menginginkan. Jika dianggap baik, oleh siapa? Apakah pemerintah atau siapapun juga berhak merampas hak tersebut? Atas dasar apa? Bukankah itu melanggar hak dan merupakan kerugian konstitusional PARA PEMOHON dan hal tersebut jelas melanggar aturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945.

c. Batu uji Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dimana hak rakyat, ketika pemangku kekuasaan dengan paksa merampas hak PARA PEMOHON, dimana letak pelaksanaan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" sementara rakyat termasuk PARA PEMOHON menjadi pihak yang lemah, padahal harusnya menjadi Pihak yang harus dilindungi. Bagaimana mungkin pemegang kekuasaan menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya ketika menjalankan kekuasaan dengan merampas hak PARA PEMOHON? Apakah dibolehkan mengatakan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan pada saat yang sama merampas hak PARA PEMOHON.

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

## d. Batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Gustav Rahbruch asas kepastian hukum dan keadilan merupakan nilai dasar hukum. Dalam hukum kita mengakui adanya juga hal tersebut sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, lantas apa arti semua itu jika bahkan negara tidak menjamin hak dasar warganya termasuk PARA PEMOHON bahkan merampas hak PARA PEMOHON memilih pemimpin, pemegang kekuasaan tidak memberi perlindungan atas hak PARA PEMOHON. Pemegang kekuasaan bahkan tidak memberikan kepastian hukum, kenapa? Karena PARA PEMOHON merasa hak-hak konstitusional PARA PEMOHON bisa kapan saja hilang ketika Presiden dan DPR RI Bersatu membuat undang-undang seperti yang dikehendaki, meski menjadi terampas Hak PARA PEMOHON salah satunya menentukan sendiri pemimpinnya. Secara formal mungkin terpenuhi proseduralnya, tetapi secara substansi bertentangan dengan UUD 1945, bukankah undang-undang dibuat justru untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.

## C. PETITUM

Berdasarkan alasan dan argumentasi konstitusional yang telah diuraikan di atas oleh Pemohon dan bukti-bukti yang disampaikan oleh PARA PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

# SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai yang menjadi kepala daerah adalah yang melalui proses pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung secara demokratis.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai yang menjadi pejabat kepala daerah adalah kepala daerah yang sudah dipilih rakyat sebelumnya untuk melanjutkan pemerintahan guna menyiapkan pemilihan kepala daerah 2024.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo ex bono*)

Hormat kami,



**Dr. SULISTYOWATI, SH, MHW OFFICE**

# **SULISTYOWATI & PARTNERS LAW OFFICE**

Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
HP: 0878 7088 5492, Email:Sulistyowatiadvokat@gmail.com

---



**OMAN SUMANTRI, SH**



**DEDI ISKANDAR, SH**



**Drs. H. M. SANI ALAMSYAH, SH, MBL**